



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 123 /Pid.B/2016/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **OKTAVIANUS H.MBANI Als TEBES**
2. Tempat lahir : Anakalang ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 November 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pau Rt 003, Rw 001, Kel. Malumbi, kecamatan Kambera Kab. Sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penangkapan sejak tanggal 11 Agustus 2016 ;
- 2) Penahanan sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
- 3) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;
- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 123 /PID.B / 2016 / PN.Wgp tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 123 / PID.B / 2016 /PN.Wgp tanggal 19 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS H.MBANI Als TEBES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **OKTAVIANUS H.MBANI Als TEBES** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timah pemberat dengan panjang timah 4 sentimeter dan panjang besi cantolan 1,5 sentimeter ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS H. MABNI Als. TEBES bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Swembak Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als. ACANG. perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als. ACANG bersama saksi APRIYANTO PADA alias YANTO dan saksi NDAPANGARA MBAWAPEKUWALI alias ADI pulang dari tempat Swembak (THR) setelah berjalan di dekat panggung yang berada di tengah tempat THR ada yang memanggil NDAPANGARA MBAWA PEKUWALI Als. ADI dengan berkata “ ADI yang baju putih sini dulu “ kemudian ADI menuju ke orang yang memanggilnya dan berbicara dengan orang tersebut sedangkan korban dan saksi YANTO berdiri di belakang ADI dengan jarak sekitar 1 meter. Kemudian datang terdakwa OKTAVIANUS H. MBANI Als. TEBES dan 1 orang temannya dengan menggunakan sepeda motor kemudian memarkir sepeda motornya di antara ADI dan korban kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan temannya berada di motor. Selanjutnya terdakwa berdiri di samping kiri dari ADI dan berbicara dengan orang yang memanggil ADI dengan berkata “ kau panggil baju putih siapa ? “ lalu ADI jawab “ bukan dengan kaka” kemudian terdakwa bertanya kepada ADI “ kau dari mana “ lalu ADI jawab “ saya dari Prailiu” kemudian terdakwa menjawab “ saya dari Tanggamadita, kita masih saudara “ kemudian terdakwa dan temannya menuju ke arah stand menggunakan sepeda motor sedangkan korban dan YANTO tetap berdiri di belakang ADI dan ADI kembali berbicara dengan temannya setelah itu ADI berpamitan dengan temannya dan kami bertiga berjalan ke arah pintu keluar;
- Selanjutnya setelah berjalan terdakwa bersama temannya dan beberapa orang sudah berada didepan kami bertiga dan menghadang di hadapan kami dan saat itu korban berada di depan dan YANTO di bagian kiri kemudian ADI di bagian kanan belakng setelah itu datang teman terdakwa kemudian langsung menuju ke arah kanan dari ADI kemudian memegang tangan kanan ADI dan berkata “ mari ikut saya, saya punya kawan panggil” kemudian ADI mengikuti orang tersebut kemudian terdakwa menuju ke arah korban dan berdiri di sebelah kiri dan langsung memegang dan menrik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang pada bagian jari tangan kanan terselip besi bulat yang kemudian mengayunkan ke arah korban dan mengenai hidung bagian kiri korban dan korban terjatuh dan dan dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman terdakwa memukul korban sedangkan terdakwa masih berada di sebelah kiri korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang masih terselip besi diantara jari tangan kanannya dan saat itu pukulan tersebut mengenai hidung kiri korban kemudian terjatuh dan terbaring di tanah lalu selanjutnya teman terdakwa menedang saya di bagian telinga kiri dan teman terdakwa yang satunya lagi menginjak kaki kanan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTAVIANUS H. MBANI bersama-sama dengan 2 (dua) teman terdakwa yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) saksi korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als. ACANG mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 379/ RSU-IM/VIII/2016 tertanggal 10 agustus 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan
 - Tampak luka lecet baru di dahi sebelah kiri berukuran 0,2 cm
 - Tampak luka gores baru di bagian dalam atas daun telinga kiri berukuran 0,5 cm
 - Tampak luka gores baru di bagian luar atas daun telinga kiri berukuran 0,3 cm
 - Tampak bengkak di pipi kiri dekat hidung berwarna kemerahan
 - Tampak hidung tidak simetris mengarah kek kanan.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan diketemukan luka lecet baru di dahi sebelah kiri berukuran 0,2, luka gores baru di bagian dalam atas daun telinga kiri berukuran 0,5 cm, luka gores baru di bagian luar atas daun telinga kiri berukuran 0,3 cm, bengkak di pipi kiri dekat hidung berwarna kemerahan, tampak hidung tidak simetris mengarah kek kanan yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS H. MABNI Als. TEBES pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Swembak Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengalayaan terhadap saksi korban yakni korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als. ACANG yang mengakibatkan luka atau sakit. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als. ACANG bersama saksi APRIYANTO PADA alias YANTO dan saksi NDAPANGARA MBAWAPEKUWALI alias ADI pulang dari tempat Swembak (THR) setelah berjalan di dekat panggung yang berada di tengah tempat THR ada yang memanggil NDAPANGARA MBAWA PEKUWALI Als. ADI dengan berkata “ ADI yang baju putih sini dulu “ kemudian ADI menuju ke orang yang memanggilnya dan berbicara dengan orang tersebut sedangkan korban dan saksi YANTO berdiri di belakang ADI dengan jarak sekitar 1 meter. Kemudian datang terdakwa OKTAVIANUS H. MBANI Als. TEBES dan 1 orang temannya dengan menggunakan sepeda motor kemudian memrkir sepeda motornya di antara ADI dan korban kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan temannya berada di motor. Selanjutnya terdakwa berdiri di samping kiri dari ADI dan berbicara dengan orang yang memanggil ADI dengan berkata “ kau panggil baju putih siapa ? “ lalu ADI jawab “ bukan dengan kaka” kemudian terdakwa bertanya kepada ADI “ kau dari mana “ lalu ADI jawab “ saya dari Prailiu” kemudian terdakwa menjawab “ saya dari Tanggamadita, kita masih saudara “ kemudian terdakwa dan temannya menuju ke arah stand menggunakan sepeda motor sedangkan korban dan YANTO tetap berdiri di belakang ADI dan ADI kembali berbicara dengan temannya setelah itu ADI berpamitan dengan temannya dan kami bertiga berjalan ke arah pintu keluar.
- Selanjutnya setelah bertjalan terdakwa bersama temannya dan beberapa orang sudah berada dipan kami bertiga dan menghdang di hadapan kami dan saat itu korban berada di depan dan YANTO di bagian kiri kemudian ADI di bagian kanan belakng setelah itu datang teman terdakwa kemudian langsung menuju ke arah kanan dari ADI kemudian memegang tangan kanan ADI dan berkata “ mari ikut saya, saya punya kawan panggil” kemudian ADI mengikuti orang tersebut kemudian terdakwa menuju ke arah korban dan berdiri di sebelah kiri dan langsung memegang dan menrik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang pada bagian jari tangan kanan terselip besi bulat yang kemudian mengayunkan ke arah korban dan mengenai hidung bagian kiri korban dan korban terjatuh dan dan dua orang dari teman terdakwa memukulli korban sedangkan terdakwa masih berada di sebelah kiri korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya yang masih terselip besi diantara jari tangan kanannya dan saat itu pukulan tersebut mengenai hidung kiri korban kemudian terjatuh dan terbaring di tanah lalu selanjutnya teman terdakwa menedang saya di bagian telinga kiri dan teman terdakwa yang satunya lagi menginjak kaki kanan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OKTAVIANUS H. MBANI saksi korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als. ACANG mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 379/ RSU-IM/VIII/2016 tertanggal 10 agustus 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan
 - Tampak luka lecet baru di dahi sebelah kiri berukuran 0,2 cm
 - Tampak luka gores baru di bagian dalam atas daun telinga kiri berukuran 0,5 cm
 - Tampak luka gores baru di bagian luar atas daun telinga kiri berukuran 0,3 cm
 - Tampak bengkak di pipi kiri dekat hidung berwarna kemerahan
 - Tampak hidung tidak simetris mengarah kek kanan.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan diketemukan luka lecet baru di dahi sebelah kiri berukuran 0,2, luka gores baru di bagian dalam atas daun telinga kiri berukuran 0,5 cm, luka gores baru di bagian luar atas daun telinga kiri berukuran 0,3 cm, bengkak di pipi kiri dekat hidung berwarna kemerahan, tampak hidung tidak simetris mengarah kek kanan yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GILBERTO FIRDAUS YABES Als ACANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada yang akan dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pemukulan, dan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pemukulan saat itu adalah terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, diswembak, kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa teman terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu ada 2(dua) orang teman terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan besi serta teman-temannya dengan menggunakan tangan untuk memukul dan dengan kaki menendang saksi ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita saksi bersama sdr Yanto dan sdr Adi ke tempat acara THR diswembak dan saat itu sdr Adi dan sdr Yanto duduk ditempat parkir dan saksi menonton pertandingan bola voli dan setelah itu kami bertiga jalan mengelilingi stand ditempat THR dan sampai ditempat jualan lalu kami berhenti dan duduk ditempat tersebut dan membeli rokok dan sekitar jam 23.30 wita kami hendak pulang namun saat didekat panggung ada yang panggil dengan mengatakan “Adi yang baju putih, sini dulu” lalu sdr Adi ketempat orang yang memanggilnya dan saksi bersama sdr Yanto berada dibelakang sdr Adi sekitar 1 meter dan saat terjadi pembicaraan antara kami dan tidak lama kemudian kami pamit pulang namun saat didepan pintu keluar terdakwa bersama teman-temannya menghadang kami dan terdakwa dengan tangan kiri menarik kerah baju saksi dan dengan tangan kanan memukul saksi dibagian dimana saat itu dibagian jari tangan terdakwa terselip besi bulat hingga saksi terjatuh lalu teman-teman terdakwa menendang dan menginjak saksi hingga saksi pusing dan tidak sadar;
- Bahwa tidak tahu kemana terdakwa dan teman teman lain nya saat itu karena saksi tidak sadar dan saat sadar saksi sudah diatas sepeda motor dan mau dibawa kerumah sakit Emanuel;
- Bahwa setelah dari rumah sakit Emanuel lalu saksi ke kantor polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri serta bagian telinga kiri;
- Bahwa saksi sempat berobat dirumah sakit Emanuel dan Setelah kejadian saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 4(empat) hari karena saksi merasa sakit dibagian kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tidak ada membantu biaya pengobatan dan tidak ada meminta maaf ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. NDAPANGARA MBAWA PIKUWALI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang telah menjadi korban pemukulan tersebut adalah sdr Acang dan yang melakukan pemukulan saat itu adalah terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, diswembak, kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ada 2 (dua) orang teman terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan saat itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi yang melingkar dijari tangannya sedangkan teman-teman terdakwa dengan menggunakan tangan untuk memukul dan dengan kaki menendang korban;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita saksi bersama sdr Yanto dan korban ke tempat acara THR diswembak dan saat itu saksi berama sdr Yanto duduk ditempat parkir dan korban menonton pertandingan bola voli dan setelah itu kami bertiga jalan mengelilingi stand ditempat THR dan sampai ditempat jualan lalu kami berhenti dan duduk ditempat tersebut dan membeli rokok dan sekitar jam 23.30 wita kami hendak pulang namun saat didekat panggung ada yang panggil dengan mengatakan "Adi yang baju putih, sini dulu" lalu saksi ketempat orang yang memanggil dan korban bersama sdr Yanto berada dibelakang saksi sekitar 1 meter dan saat terjadi pembicaraan antara kami dan tidak lama kemudian kami pamit pulang namun saat didepan pintu keluar terdakwa bersama teman-temannya menghadang kami dan terdakwa dengan tangan kiri menarik kerah baju korban dan dengan tangan kanan memukul korban dibagian wajah dimana saat itu dibagian jari tangan terdakwa terselip besi bulat hingga korban terjatuh lalu teman-teman terdakwa menendang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal korban hingga korban pusing hingga jatuh ditanah dan tidak sadar;

- Bahwa setelah memukul korban terdakwa bersama teman-temannya langsung pergi meninggalkan korban dan saksi tidak tahu kemana terdakwa bersama teman-temannya pergi;
- Bahwa saksi tidak bisa buat apa-apa karena saat itu saksi dipegang oleh teman terdakwa dan setelah korban terjatuh dan tidak sadarkan diri dan terdakwa bersama teman-temannya pergi lalu saya bersama sdr Yanto membawa korban ke rumah sakit Emanuel;
- Bahwa setelah dari rumah sakit Emanuel lalu saksi bersama sdr Yanto membawa korban ke kantor polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri serta bagian telinga bagian kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. APRIYANTO PADA Als YANTO, keterangan saksi dibacakan oleh penuntut umum, dan Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

OKTAVIANUS H.MBANI Als TEBES

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan, dan yang menjadi korban saat itu adalah sdr Acang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, diswembak, kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat itu teman terdakwa siapa saja yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa yang menjadi persoalan saat itu tidak tahu persis karena saat itu terdakwa sedang mabuk minuman dan mendengar korban maki mai sama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa minum minuman keras dipasar saat sebelum datang ditempat kejadian jenis penaraci (alcohol) ;
- Bahwa terdakwa saat itu ihanya dengan tangan kosong memukul korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi kepasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diaudit oleh korban akibat kejadian tersebut tidak tahu karena setelah kejadian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Swembak Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur ;
- Bahwa benar sekitar jam 23.30 wita saksi korban hendak pulang namun saat didekat panggung ada yang panggil dengan mengatakan "Adi yang baju putih, sini dulu" lalu sdr Adi ketempat orang yang memanggilnya dan saksi bersama sdr Yanto berada dibelakang sdr Adi sekitar 1 meter dan saat terjadi pembicaraan antara kami dan tidak lama kemudian kami pamit pulang namun saat didepan pintu keluar terdakwa bersama teman-temannya menghadang saksi korban dan teman lain nya dan terdakwa dengan tangan kiri menarik kerah baju saksi korban dan dengan tangan kanan memukul saksi korban dibagian dimana saat itu dibagian jari tangan terdakwa terselip besi bulat hingga saksi terjatuh lalu teman-teman terdakwa menendang dan menginjak saksi hingga saksi korban pusing dan tidak sadar;
- Bahwa benar saksi Ndapangara tidak bisa buat apa-apa karena saat itu saksi dipegang oleh teman terdakwa dan setelah korban terjatuh dan tidak sadarkan diri dan terdakwa bersama teman-temannya pergi lalu saksi Ndapangara bersama sdr Yanto membawa korban kerumah sakit Emanuel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan akta perbuatan terdakwa OKTAVIANUS H. MBANI saksi korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als. ACANG mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 379/ RSU-IM/VIII/2016 tertanggal 10 agustus 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Korban datang dalam keadaan sadar, Pada korban ditemukan ;Tampak luka lecet baru di dahi sebelah kiri berukuran 0,2 cm, Tampak luka gores baru di bagian dalam atas daun telinga kiri berukuran 0,5 cm, Tampak luka gores baru di bagian luar atas daun telinga kiri berukuran 0,3 cm, Tampak bengkak di pipi kiri dekat hidung berwarna kemerahan, Tampak hidung tidak simetris mengarah kek kanan. Kesimpulan ; Pada pemeriksaan diketemukan luka lecet baru di dahi sebelah kiri berukuran 0,2, luka gores baru di bagian dalam atas daun telinga kiri berukuran 0,5 cm, luka gores baru di bagian luar atas daun telinga kiri berukuran 0,3 cm, bengkak di pipi kiri dekat hidung berwarna kemerahan, tampak hidung tidak simetris mengarah kek kanan yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU: Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, Para terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap orang atau barang ;

Ad 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, terdakwa OKTAVIANUS H.MBANI Als TEBES ;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan ini berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah **terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dimuka Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti sekitar jam 20.00 wita saksi korban bersama sdr Yanto dan sdr Adi ke tempat acara THR diswembak dan saat itu sdr Adi dan sdr Yanto duduk ditempat parkir dan saksi korban menonton pertandingan bola voli dan setelah itu mereka bertiga jalan mengelilingi stand ditempat THR dan sampai ditempat jualan lalu mereka berhenti dan duduk ditempat tersebut dan membeli rokok dan sekitar jam 23.30 wita saksi korban hendak pulang namun saat didekat panggung ada yang panggil dengan mengatakan "Adi yang baju putih, sini dulu" lalu sdr Adi ketempat orang yang memanggilnya dan saksi bersama sdr Yanto berada dibelakang sdr Adi sekitar 1 meter dan saat terjadi pembicaraan antara saksi korban dan teman nya dan tidak lama kemudian saksi korban pamit pulang namun saat didepan pintu keluar terdakwa bersama teman-temannya menghadang saksi korban dan lain nya dan terdakwa dengan tangan kiri menarik kerah baju saksi korban dan dengan tangan kanan memukul saksi korban dibagian dimana saat itu dibagian jari tangan terdakwa terselip besi bulat hingga saksi korban terjatuh lalu teman-teman terdakwa menendang dan menginjak saksi korban hingga saksi korban pusing dan tidak sadar, dimana tempat tersebut yaitu letak kejadian dapat dikunjungi oleh Khalayak umum dan orang bebas berlalu lalang di depan jalan rumah tersebut dan sekitarnya tanpa memerlukan ijin khusus ketempat tersebut sehingga tempat tersebut menurut pandangan Majelis Hakim adalah merupakan tempat umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3 Unsur Bersama-sama :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban hal tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman lain nya yang ikut pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** :

4. Unsur terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup bila salah satu alternatif telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Swembak Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur dilakukan oleh terdakwa ditujukan pada saksi korban GILBERTO FIRDAUS YABES Als ACAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur keempat telah **terpenuhi** ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi korban

GILBERTO FIRDAUS YABES Als ACAN ;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
2. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa adapun mengenai status barang bukti ;

- 1 (satu) buah timah pemberat dengan panjang timah 4 sentimeter dan panjang besi cantolan 1,5 sentimeter ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih di digunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tetapkan sesuai amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS H.MBANI Als TEBES** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timah pemberat dengan panjang timah 4 sentimeter dan panjang besi cantolan 1,5 sentimeter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat** tanggal **25 November 2016** oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA